

PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ILEGAL LOGGING PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TERBATAS

Application of Sanctions for the Crime of Illegal Logging in Limited Production Forest Areas

Emil Dzalim*, Baso Madiong, Siti Zubaidah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: dzalimemil@gmail.com

Received: September 02, 2024

Accepted: December 01, 2024

Published: December 30, 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Ilegal Logging dalam Putusan Nomor 249/pid.B/LH/2023/PN Wtp dan menganalisis upaya pelestarian hutan dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Watampone dan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ulubila, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Penjatuhkan sanksi pidana administratif berupa denda Rp2.500.000,00. karena meskipun ada unsur tindak pidana Ilegal Logging, pelanggaran tidak menyebabkan kerusakan besar dan faktor meringankan terdakwa diperhitungkan. Pidana administratif dianggap cukup untuk memberikan efek jera tanpa memberatkan terdakwa secara berlebihan. Di sisi lain upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ulubila, dalam melestarikan hutan telah menerapkan sistem Agroforestri selain itu reklamasi kawasan hutan, melakukan patroli dan pengawasan rutin secara berkala di sekitar kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi serta melakukan sosialisasi penyuluhan lingkungan terhadap masyarakat

Kata Kunci: Tindak Pidana, Ilegal Logging, Hutan Produksi Terbatas

Abstract

This research aims to analyze the application of sanctions against perpetrators of the crime of Illegal Logging in Decision Number 249/pid.B/LH/2023/PN Wtp and analyze forest conservation efforts in Limited Production Forest Areas. This research was conducted at the Watampone District Court and the Ulubila Forest Management Unit (KPH) Technical Implementation Unit (UPT) Office, using descriptive qualitative research with interview and literature study data collection techniques. The research results show that, administrative criminal sanctions are imposed in the form of a fine of IDR 2,500,000.00. because even though there are elements of the crime of Illegal Logging, the violation did not cause major damage and the defendant's mitigating factors were taken into account. Administrative punishment is considered sufficient to provide a deterrent effect without overly burdening the defendant. On the other hand, the efforts made by the Ulubila Forest Management Unit (KPH) Technical Implementation Unit (UPT), in preserving forests have implemented an Agroforestry system in addition to reclamation of forest areas, carrying out regular routine patrols and monitoring around Protected Forest areas and Production Forest as well as conducting environmental education outreach to the community

Keywords: Crime, Illegal Logging, Limited Production Forest



A. PENDAHULUAN

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi hidup dan kehidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus dikelola, dimanfaatkan, dilindungi dan dilestarikan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat berharga. Hutan Indonesia merupakan salah satu kekayaan dunia yang sangat berpengaruh terhadap iklim global. Keberadaan hutan lindung di negara-negara berkembang termasuk Indonesia merupakan tumpuan keberlangsungan kelestarian bumi. Hutan membentuk keseimbangan atas banyaknya emisi gas karbon dan efek industrialisasi pada negara-negara maju. Keberadaan hutan yang semakin rusak memerlukan penanganan yang serius untuk mempertahankan ekosistem dan menjaga kelestarian lingkungannya (Madiong 2017) Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan Sedangkan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Pengertian Ilegal Logging dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi Ilegal Logging dapat dilihat dari pengertian secara harfiah, Ilegal artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, dan Log adalah kayu gelondongan (Logging artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian). Sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Ilegal Logging yaitu: "Pembalakan liar" adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisir". Secara umum Ilegal Logging mengandung makna kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku), atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Essensi yang penting dalam praktek penebangan liar (Ilegal Logging) ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya dan lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung

tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi social. (Eleanora 2015)

Persoalan Ilegal Logging kini sudah menjadi fenomena yang berlangsung di mana-mana Ilegal Logging bukan merupakan tindakan haram yang di lakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi pekerjaan keseharian. Fenomena Ilegal Logging kini bukan lagi merupakan masalah kehutanan saja, melainkan persoalan multipihak yang dalam penyelesaiannya pun banyak yang membutuhkan pihak terkait. (Basir 2016) Faktanya awal permasalahan pembalakan liar atau istilah lainnya Ilegal Logging ini terkait dengan permasalahan publik yang berintikan masalah kebijakan. Sehingga untuk pemecahan permasalahannya (problem solving) juga harus dimulai dengan pembenahan terhadap kebijakan publik itu sendiri. Perlu bagi kita mengkaji akar permasalahan Ilegal Logging tersebut secara seksama berdasarkan pada konsep kajian publik (Mudzalifah & Priyana 2021). Pembalakan liar yang dilakukan manusia merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan. Padahal ketahui, hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi, sebab hutan bukan hanya menyediakan bahan pangan maupun bahan produksi, melainkan juga penghasil oksigen, penahan lapisan tanah, dan menyimpan cadangan air. Alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian semakin merabak dari dulu hingga kini, demikian pula penebangan hutan semakin tak terkendali, baik untuk memenuhi kebutuhan industri kayu, untuk bahan bangunan, bahan perkakas rumah tangga, maupun untuk bahan bakar (Audina 2018).

Masalah kejahatan di bidang kehutanan menimbulkan efek yang sangat luas, mencakup ke berbagai aspek kehidupan, seperti kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan keseimbangan ekosistem, dan merugikan banyak orang. Mengacu dari hal-hal tersebut, setiap negara berhak dan bertanggung jawab atas kegiatan pemanfaatan sumber daya termasuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup (Yulia, et al.,2021). Harusnya ada usaha untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi terjadinya kejahatan terhadap kehutanan agar dapat tercipta keseimbangan dan keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan pemanfaatan hutan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.(Fadhilia & Hadi 2018)

Dampak Ilegal Logging terhadap kerugian negara nilai kerugian negara akibat praktik penebangan liar (Ilegal Logging) ataupun pembabatan hutan secara legal namun penuh rekayasa suap dan korupsi, telah menyebabkan kerusakan luar biasa. Tak hanya kerusakan ekosistem hutan yang menopang kehidupan masyarakat, praktik Ilegal Logging dan "legalized logging" ini juga menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar (Maulana & Nanda Setiawan 2023). Dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah seperti delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana serta tindak pidana kata "delik" berasal dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delict, dalam bahasa Prancis disebut delit, dan dalam bahasa Belanda disebut delict kadang-kadang juga memakai istilah strafbaarfeit. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Marpaung 2012).

Desa Rappa merupakan salah satu dari sebelas Desa di wilayah Kecamatan Tonra Kabupaten Bone. Hutan di Desa Rappa ditetapkan pada tahun 2017 dan berada di kawasan hutan. Sebagai hutan dengan fungsi produksi, pengelolaan hutan di Desa Rappa ditunjukkan untuk memperoleh hasil produksi hutan dan melindungi kawasan hutan terutama permukiman sekitar lereng (Ramadhan, et al.2023) kasus tindak pidana Ilegal Logging, yang bertentangan dengan Undang-undang Kehutanan nomor 41 tahun 1999, Kepala Desa (Kades), Busra di Kabupaten Bone, Sulawesi-Selatan ditahan usai ditetapkan tersangka kasus Ilegal Logging atau perambahan hutan secara liar. Seorang penebang pohon, Harianto turut ditangkap dalam perkara tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Ilegal Logging dalam Putusan Nomor 249/pid.B/LH/2023/PN Wtp dan menganalisis upaya pelestarian hutan dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Watampone kelas 1A dan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ulubila, serta masyarakat setempat. Tipe penelitian yang di gunakan yaitu penelitian empiris, dengan teknik pengumpulan data yang di gunakan wawancara dan dokumentasi, dengan metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif,

Adapun cara yang di gunakan untuk pengumpuln data meliputi wawancara yang di lakukan terhadap narasamber yaitu: Hakim anggota Pengadilan Negeri Watampone kelas 1A dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ulubila serta salah satu masyarakat Desa Rappa. Serta mengumpulkan data berupa dokumentasi foto-foto saat proses wawancara berlangsung. dan foto-foto lainnya sebagai pendukung hasil penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas tentang penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana Ilegal Logging penulis akan menjelaskan terlebih dahulu kronologi kasus dalam kasus ini. Busra yang merupakan sebagai Kepala Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabuupaten Bone bersama dengan Harianto memasuki kawasan hutan untuk melakukan penebangan pohon Akasia dan pohon Awolai yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Penebangan tersebut di lakukan di dalam lokasi kawasan hutan yang berada di Dusun 1 Desa Rappa, selanjutnya Busra menunjukkan pohon yang akan ditebang oleh Harianto yang kemudian langsung melakukan penebangan sebanyak 12 (dua belas) pohon Akasia dan 1 (satu) pohon Awaloi sesuai atas perintah dari Busra, dengan menggunakan mesin senso kayu yang telah di persiapkannya terlebih dahulu. Sebanyak 13 batang pohon yang telah ditebang kemudian Harianto melakukan pengukuran dengan menggunakan meteran gulung yang telah di siapkan dan ditandai dengan

menggunakan sebilah parang yang di bawah oleh Harianto. Setelah pohon di tebang pohon tersebut lalu kemudian diolah dalam bentuk papan maupun balok dengan sesuai ukuran dan telah di susun dalam lokasi kawasan hutan dengan jumlah sekitar 463 batang. Akibat dari perbuatan Busra dan Harianto Negara mengalami kerugian materil yaitu Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Ganti Rugi Tegakan (GRT) sebagai penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 1,6 juta. Selain dari itu dapat menimbulkan terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, pemanasan global serta mengganggu siklus tata air. Atas perbuatan tersebut Busra dan Harianto melanggar Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

1. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ilegal Logging Dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kabupaten Bone.

Penerapan sanksi pidana atau penjatuhan sanksi pidana adalah menerapkan, menjatuhkan hukuman sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kasus yang penulis teliti diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 dalam amar putusan majelis hakim menyatakan bahwa Busra dan Harianto secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Jo Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dalam Pragraf 4 UU R.I Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Berkaitan dengan perkara yang penulis teliti, pada tanggal 3 Mei 2024 di Pengadilan Negeri Watampone Kelas 1 A, penulis melakukan wawancara dengan Murdian Ekawati selaku Hakim anggota Pengadilan Negeri, Watampone mengatakan: “Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pada kasus ini telah sesuai dengan surat dakwaan kesatu penuntut umum, dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana.”

1) Setiap orang

Yang di maksud setiap Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah Busra. dan Harianto sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum. Maka dari rumusan tersebut diatas, unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum.

2) Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.

Melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan berarti melakukan tindakan atau aktivitas yang merusak, mengubah, atau menghancurkan ekosistem hutan. Unsur ini telah terbukti dengan adanya Busra yang merupakan kepala Desa Rappa dan Harianto melakukan

Penebangan pohon dalam di Kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT) yang berada di Dusun I Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone secara tidak sah.

- 3) Kegiatan mengerjakan atau dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah
Kegiatan mengerjakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah berarti melakukan aktivitas seperti menebang pohon, membuka lahan, mendirikan bangunan, memanfaatkan sumber daya hutan, atau tinggal di kawasan hutan tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Dimana Busra dan Harianto memasuki kawasan hutan dan menduduki Kawasan Hutan melakukan penebangan pohon secara tidak sah. Di mana unsur ke tiga terbukti.

Menurut pendapat penulis dikaitkan dengan teori-teori penjatuhan pidana yang terdapat di dalam Bab II yaitu:Teori absolut atau pembalasan (*De Vergelding Theori*) di mana teori pembalasan ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu:teori pembalasan obyektif dan teori pembalasan subjektif. Teori pembalasan obyektif, adalah pendekatan yang mengedepankan pemenuhan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam teori ini, tindakan kejahatan harus dibalas dengan sanksi pidana yang sebanding dengan kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan. Sementara Menurut teori subjektif pelaku harus mendapatkan hukuman yang sebanding dengan kesalahan yang dilakukannya. Jika kerugian atau penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan tersebut besar, maka sanksi pidana yang diberikan juga seharusnya berat.

Menurut penulis penerapan sanksi tidak sesuai dengan hukuman yang di jatuhkan oleh majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Watampone dalam dakwaan pertama bahwa Busra bersama Harianto melakukan Penebangan di Kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT) yang berada di Dusun 1 Desa Rappa Kecamatan Tonra Kabupaten Bone tanpa disertai dengan Surat Ijin dari Pejabat yang berwenang. Menjatuhkan sanksi administratif kepada para Terdakwa berupa Denda sejumlah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) seharusnya majelis hakim mengabulkan permohonan jaksa penuntut umum menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dalam Pasal 82 Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Upaya Pelestarian Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kabupaten Bone.

Upaya konservasi hutan memerlukan sinergi antara kebijakan pemerintah, peran aktif masyarakat lokal, penggunaan teknologi, pendanaan yang memadai, kerjasama internasional dan peningkatan kesadaran masyarakat. Pendekatan komprehensif ini tidak hanya mengurangi pembalakan liar namun juga memastikan bahwa hutan terus memberikan manfaat lingkungan, ekonomi dan sosial bagi generasi mendatang. Perlindungan hutan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan komitmen dan tindakan nyata dari semua pihak yang terlibat.

Penulis telah melakukan wawancara mendalam dengan kepala Unit Pelaksana Teknis UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ulubila, Andi Ariadi. Dalam wawancara ini, Andi Ariadi menekankan beberapa poin utama yang sangat relevan dengan situasi saat ini. mengatakan: “Di Kabupaten Bone kawasan hutan rusak parah saat ini, dalam upaya pelestarian hutan lindung di Kabupaten Bone merupakan langkah awal untuk menjaga ekosistem yang seimbang dan keanekaragaman hayati. Melakukan patroli rutin, reboisasi ataupun penghijauan penanaman kembali pada kawasan hutan dengan menggunakan pola agroforestri dalam bentuk Hak pengelolaan, HKM (Hutan kemasyarakatan), dan HD (Hutan Desa), dengan upaya yang konsisten, reboisasi dapat membantu pemulihan hutan yang rusak parah dan memastikan keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang.”

Selain telah melakukan wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ulubila, penulis juga melakukan wawancara dengan P.Aras salah satu masyarakat Desa Rappa mengatakan bahwa: “Dalam penjatuhan sanksi yang di jatuhkan hakim terhadap oknum kepala Desa Rappa menurut saya sebagai masyarakat Desa Rappa, tidak adil atau terlalu ringan kalau hanya sanksi berupa denda, seharusnya sanksi berupa denda di ganti dengan sanksi penjara untuk memeberikan efek jera terhadap oknum tersebut, adapun bantuan masyarakat untuk pemerintah dalam dalam upaya pelestarian hutan produksi terbatas di Kabupaten Bone dapat terlibat langsung dalam program reboisasi dan konservasi, menanam pohon serta menjaga kawasan hutan agar tidak terjadi penebangan liar lagi.”

Berdasarkan hasil penelitian dari kedua narasumber di atas, penulis menyimpulkan bahwa ada berbagai upaya dapat dilakukan, antara lain: menerapkan praktik pengelolaan hutan berkelanjutan, melakukan reboisasi dan di kawasan hutan yang rusak parah, Selain itu, diperlukan pengawasan ketat terhadap aktivitas penebangan dan perambahan liar melalui patroli rutin dan penggunaan teknologi pemantauan seperti satelit dan drone. Edukasi kepada masyarakat Desa Rappa yang berada sekitar kawasan hutan juga penting agar mereka memahami pentingnya menjaga hutan dan turut berperan dalam pelestarian kawasan hutan.

Menurut penulis masih banyak kekurangan pemerintah dalam menangani upaya pelestarian hutan salah satu masalah utama adalah kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap penebangan liar dan perambahan hutan. Selain itu, kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan hutan sering mengakibatkan kebijakan yang tidak konsisten. Selain itu, minimnya dana dan sumber daya manusia yang dialokasikan untuk program konservasi serta rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat sekitar dalam menjaga kelestarian hutan juga menjadi kendala signifikan. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan juga membuat kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat secara lebih aktif untuk mencapai tujuan pelestarian yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain dari pada itu, koordinasi antara

instansi terkait masih kurang optimal, yang menjadi salah satu penghambat utama dalam upaya menjaga keberlanjutan hutan produksi terbatas di Kabupaten Bone. Hal ini terlihat dari adanya ketidaksesuaian kebijakan atau program antara pemerintah daerah, kementerian terkait, dan lembaga swadaya masyarakat yang menyebabkan upaya pelestarian menjadi tidak efisien.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penjatuhkan sanksi pidana administratif berupa denda Rp2.500.000,00. karena meskipun ada unsur tindak pidana Ilegal Logging, pelanggaran tidak menyebabkan kerusakan besar dan faktor meringankan terdakwa diperhitungkan. Pidana administratif dianggap cukup untuk memberikan efek jera tanpa memberatkan terdakwa secara berlebihan. Sanksi ini diharapkan dapat menegakkan hukum secara adil sambil memastikan bahwa dampak hukuman tetap sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Ulubila, dalam melestarikan hutan selain dari upaya reboisasi telah menerapkan sistem Agroforestri, reklamasi kawasan hutan, melakukan patroli dan pengawasan rutin secara berkala di sekitar kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi serta melakukan sosialisasi penyuluhan lingkungan terhadap masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Askal Basir. 2016. "Upaya Pemerintah Dalam Menangani Illegal Logging."
- Audina, Safira. 2018. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Illegal Logging Di Indonesia." *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies* 9 (02): 72–90. <https://doi.org/10.25134/logika.v9i02.2502>.
- Eleanora, Fransiska Novita. 2015. "Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *ADIL: Jurnal Hukum* 3 (2): 217. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.55>.
- Fadhilla, Listiya, and Ainal Hadi. 2018. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Aceh Selatan." *JIM Bidang Hukum Pidana* 2 (2): 375–85.
- Maulana, Irvan, and M Nanda Setiawan. 2023. "Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia." *Datin Law Jurnal* 4 (1): 72–90. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/982%0Ahttps://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/982/882>.
- Mudzalifah, Milla, and Puti Priyana. 2021. "Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2): 141–54. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2748>.
- Madiong, B. (2017). *Hukum Kehutanan studi penerapan prinsip hukum pengelolaan hukum berkelanjutan*.
- Mardiansyah, H. Z., & Syariah, F. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana Disusun Oleh: Universitas Islam Negeri Kh Achmad Siddiq (Uin Khas) Jember*.
- Muhammad Ainul Syamsu. (2018). *Penjatuhan pidana dan dua prinsip dasar hukum pidana*.
- Leden Marpaung. (2012). *Asas - Teori - Praktik Hukum Pidana*.
- Ramadhan, Faais Mufaasir, Indah Kusuma Dewi, and Faradiba Tsani Arif. 2023. "Penanaman Tanaman Penyangga Di Kelompok Tani Hutan Batu Ejae Oleh Kknt Gel. 108." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 7 (2): 43–50.
- Yulia, Siti Zubaidah, and Hastrie Ainun. 2021. "Illegal Fishing by Foreign Vessels against Fish Resources in Sulawesi Sea Waters, Indonesia." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 860 (1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/860/1/012095>.